



**BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 16. TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN NAGARI YANG BERSIFAT KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan nagari yang bersifat khusus perlu dilakukan penyempurnaan, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Nagari yang Bersifat Khusus perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Nagari yang Bersifat Khusus;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN NAGARI YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Nagari yang bersifat Khusus (Berita Daerah

Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip 1(satu) Pasal yaitu Pasal 21a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21a

Semua ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap Desa.

2. Ketentuan Pasal 22 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Sijunjung
pada tanggal *22 Mei* 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundang di Muaro Sijunjung
pada tanggal *22 Mei* 2018

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SIJUNJUNG**

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR *16*

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011